

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas, termasuk dalam sektor pertambangan, harus berlandaskan hukum.<sup>2</sup> Pertambangan sebagai sektor strategis bukan hanya menyumbang penerimaan negara, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga pengaturannya memerlukan kepastian hukum yang tegas.<sup>3</sup> Dalam kerangka tersebut, perusahaan tambang, baik nasional maupun asing, wajib menaati ketentuan hukum, termasuk perizinan, pajak, dan perlindungan lingkungan.<sup>4</sup> Namun, kenyataannya tidak semua perusahaan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang, termasuk oleh perusahaan penanam modal asing.<sup>5</sup> Salah satunya adalah PT Sultan Rafli Mandiri, yang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum yang serius, mulai dari pemalsuan status hukum sebagai perusahaan asing, manipulasi data produksi emas, hingga eksploitasi wilayah tambang di luar izin yang diberikan.

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Hal 43

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Mertokusumo, Sudikno. (2008). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Hal 67

<sup>4</sup> Prasetyo, T. A. (2023). "Evaluasi Mekanisme Kontrak Karya dalam Investasi Asing di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 5(1), 1–15. Hal 4

<sup>5</sup> Sari, D. P., & Ramadhan, R. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 365–376. Hal 8

PT.Sultan Rafli Mandiri diduga melakukan sejumlah pelanggaran hukum serius dalam kegiatan pertambangannya. Perusahaan ini memanipulasi status hukumnya dengan mengklaim sebagai Penanam Modal Asing (PMA) sehingga berhasil memperoleh kontrak karya yang seharusnya diberikan kepada investor luar negeri, padahal pada faktanya, struktur kepemilikan sahamnya tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan tentang penanaman modal. Status PMA memberikan sejumlah kemudahan administratif dan perlakuan tertentu yang seharusnya tidak berhak diperoleh oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga tindakan ini berpotensi merugikan negara. Kemudian, perusahaan ini melakukan eksploitasi pertambangan di luar batas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diberikan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan perizinan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena eksploitasi di luar izin tidak hanya ilegal, tetapi juga dapat merusak lingkungan dan berdampak pada masyarakat sekitar.

PT Sultan Rafli Mandiri juga diduga memanipulasi data produksi emas yang dilaporkan kepada pemerintah. Manipulasi ini diduga dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi besaran kewajiban pembayaran royalti dan pajak kepada negara. Tindakan ini termasuk tindak pidana perpajakan dan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang wajib dijunjung tinggi oleh pelaku usaha pertambangan. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

terhadap aktivitas korporasi di sektor strategis seperti pertambangan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan audit menyeluruh atas kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PT Sultan Rafli Mandiri. Audit tersebut menemukan adanya unsur kesengajaan dalam pelanggaran batas wilayah izin, yang selanjutnya dikategorikan sebagai aktivitas pertambangan tanpa izin. Perbuatan ini termasuk dalam pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi: *“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”*.<sup>6</sup> Pelanggaran terhadap pasal ini menunjukkan adanya tindakan melawan hukum yang serius.

Praktik manipulasi ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran administratif dalam pelaporan kegiatan pertambangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap berkurangnya penerimaan negara dari sektor royalti dan pajak pertambangan. Berdasarkan keterangan saksi kunci JIANJUN WANG dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang, terungkap bahwa selama kurun waktu hingga Agustus 2021, jumlah emas murni yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PT Sultan Rafli Mandiri telah mencapai lebih dari 900 kilogram. Proses pengiriman emas dilakukan setiap bulan dalam bentuk

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

batangan dengan berat rata-rata antara 2 hingga 2,5 kilogram per batang, dan frekuensinya mencapai satu hingga dua kali dalam sebulan.<sup>7</sup>

Saksi JIANJUN WANG juga menjelaskan bahwa dalam setiap pengiriman, emas dibagi menjadi dua bagian: sebagian diserahkan kepada LI RONG MEI, dan sebagian lainnya diserahkan langsung kepada terdakwa Muhammad Pamar Lubis selaku Direktur PT Sultan Rafli Mandiri. Pengakuan ini menunjukkan adanya pola distribusi emas yang tidak sepenuhnya tercatat dalam sistem pelaporan resmi kepada pemerintah. Lebih lanjut, saksi menyebutkan bahwa laporan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) tahun 2020 dan 2021 yang disampaikan oleh PT Sultan Rafli Mandiri ternyata tidak mencerminkan realisasi produksi emas yang sebenarnya. Dalam dokumen resmi RKAB, tercatat bahwa jumlah produksi emas hanya sebesar 87 kilogram. Namun, menurut perhitungan saksi berdasarkan kegiatan lapangan yang dilakukannya, produksi emas murni pada tahun 2020 saja telah mencapai 315 kilogram setara dengan produksi rata-rata 40 hingga 50 kilogram per bulan. Selisih angka ini secara nyata menunjukkan adanya penggelapan data produksi untuk menghindari kewajiban pembayaran royalti dan PNBK yang lebih besar kepada negara.<sup>8</sup>

Fakta-fakta ini mempertegas bahwa tindakan manipulasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan tujuan mengelabui sistem pelaporan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bentuk tanggung gugat hukum yang dapat dikenakan terhadap korporasi, serta mengevaluasi sistem

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp.

<sup>8</sup> ibid

pengawasan negara agar mampu mendeteksi dan menindak praktik manipulasi serupa secara efektif.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengambil langkah tegas dengan mencabut kontrak karya yang sebelumnya diberikan kepada PT Sultan Rafli Mandiri. Langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam kegiatan pertambangannya. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak signifikan terhadap keuangan negara dan kedaulatan hukum nasional. Dalam praktiknya, PT Sultan Rafli Mandiri terbukti menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang telah ditetapkan, serta tidak melaporkan data perolehan emas secara jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Manipulasi data ini menyebabkan negara mengalami kerugian karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak dan royalti yang seharusnya disetorkan oleh perusahaan.

PT Sultan Rafli Mandiri sebelumnya diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam kegiatan pertambangannya, termasuk dugaan manipulasi data produksi emas dan pelanggaran batas wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Dugaan manipulasi ini ditengarai bertujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran royalti dan pajak kepada negara, yang jika terbukti dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara Nomor

328/Pid.Sus/2023/PN Ktp, majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan Terdakwa Muhammad Pamar Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan pertama (Pasal 158 UU Minerba), kedua, maupun ketiga. Dengan demikian, Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, dan dipulihkan hak-haknya dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dugaan pelanggaran administratif atau pelaporan dalam kegiatan operasional perusahaan, namun tidak ditemukan bukti hukum yang cukup kuat untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap Direktur PT Sultan Rafli Mandiri dalam konteks pertambangan tanpa izin ataupun manipulasi pelaporan produksi emas. Fakta persidangan justru menunjukkan bahwa perusahaan memiliki dokumen-dokumen legal seperti IUP dan RKAB, serta terdapat ketidaksesuaian dalam pembuktian bahwa kegiatan dilakukan di luar wilayah izin. Adapun barang bukti yang sebelumnya disita dalam proses hukum, dalam amar putusan diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan sebagian lainnya dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada perusahaan lain yang memiliki IUP yang sah, yaitu PT Bukit Belawan Tujuh.

Kontrak karya merupakan instrumen hukum yang dibentuk melalui perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan, khususnya perusahaan asing, untuk memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi sumber

daya mineral di wilayah Indonesia. Perjanjian ini bersifat mengikat secara bilateral, artinya kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang telah disepakati<sup>9</sup>. Pemerintah, dalam hal ini, memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan di area tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagai imbalannya, perusahaan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban finansial kepada negara, termasuk membayar royalti, pajak penghasilan, serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam milik negara.

Dalam struktur kontrak karya, diatur secara rinci mengenai mekanisme pembagian hasil antara negara dan perusahaan. Besaran royalti dan pajak yang dikenakan biasanya ditentukan berdasarkan volume dan nilai produksi yang dilaporkan secara berkala kepada pemerintah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Selain aspek finansial, kontrak karya juga mengatur mengenai kewajiban divestasi saham, di mana perusahaan asing diwajibkan untuk melepas sebagian sahamnya kepada pemilik nasional, baik melalui pemerintah, BUMN, atau pihak swasta nasional.<sup>10</sup> Proses divestasi dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga pada akhirnya mayoritas kepemilikan dapat beralih ke tangan nasional. Tujuan dari klausul ini adalah memperkuat

---

<sup>9</sup> Prasetyo, T. A. (2023). "Evaluasi Mekanisme Kontrak Karya dalam Investasi Asing di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 5(1), 1–15. Hal 9

<sup>10</sup> Hidayat, R. (2020). "Kontrak Karya dan Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 119–134. Hal 5

partisipasi nasional dalam industri pertambangan dan menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam kendali bangsa Indonesia, sebagai bentuk implementasi asas kedaulatan negara atas kekayaan alam.

Ketentuan mengenai kewajiban divestasi saham oleh perusahaan pertambangan asing diatur secara eksplisit dalam Pasal 112A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal ini mengamanatkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia. Divestasi tersebut harus dilakukan secara bertahap sejak dimulainya masa produksi. Adapun bunyi Pasal 112A ayat (1) menyatakan bahwa *“Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang sahamnya dimiliki asing wajib mendivestasikan sahamnya kepada peserta Indonesia sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara bertahap sejak 5 (lima) tahun setelah berproduksi”*.<sup>11</sup> Ketentuan rinci divestasi saham ini kemudian dijelaskan dalam aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mengatur skema tahapan sebagai berikut: 20% pada tahun ke-6, 30% pada tahun ke-7, 37% pada tahun ke-8, 44% pada tahun ke-9, dan minimal 51% pada tahun ke-10.<sup>12</sup>

Kepemilikan saham sebesar 51% oleh peserta Indonesia yang dimaksud mencakup entitas nasional, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta nasional. Ketentuan ini mencerminkan upaya legislasi untuk memastikan keterlibatan aktif negara dan masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pengaturan divestasi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan negara atas kekayaan alam yang tidak terbarukan serta menghindari dominasi asing dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

Namun, dalam kasus PT Sultan Rafli Mandiri, status sebagai perusahaan asing digunakan secara manipulatif untuk memperoleh keuntungan hukum yang tidak semestinya. Perusahaan ini secara sadar menyusun struktur hukum dan administratif seolah-olah merupakan bagian dari entitas penanaman modal asing agar memenuhi kriteria penerima kontrak karya. Padahal, berdasarkan hasil penyelidikan, komposisi pemegang saham dan sumber modal PT Sultan Rafli Mandiri sebagian besar dimiliki oleh pihak nasional, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan asing menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berstatus perusahaan asing, PT Sultan Rafli Mandiri tidak hanya berhasil mengakses fasilitas hukum berupa kontrak karya dan kemudahan perizinan, tetapi juga menunda atau bahkan menghindari kewajiban divestasi saham kepada pihak nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112A UU Minerba.

Pemanfaatan celah hukum ini merupakan bentuk penyimpangan yang disengaja terhadap prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam berusaha. Perusahaan mendapatkan hak istimewa yang seharusnya diberikan kepada

investor asing yang membawa modal, teknologi, dan pengetahuan dari luar negeri, tanpa benar-benar memberikan kontribusi tersebut. Ketika entitas nasional mengklaim dirinya sebagai investor asing untuk menghindari kewajiban, hal ini menimbulkan kerugian ganda: pertama, negara kehilangan kendali secara bertahap atas sumber daya alam melalui proses divestasi yang tidak terjadi; kedua, potensi penerimaan negara dari pajak dan royalti menjadi tidak optimal. Fenomena ini juga memperlihatkan adanya celah besar dalam proses verifikasi administrasi oleh instansi pemerintah terkait, yang seharusnya dapat memastikan keabsahan status hukum setiap pemohon izin usaha pertambangan sebelum diberikan fasilitas negara yang begitu besar.<sup>13</sup>

Kelemahan sistem pengawasan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran oleh perusahaan seperti PT Sultan Rafli Mandiri . Inspektur Tambang yang bertugas melakukan pengawasan dan audit kegiatan tambang di lapangan sering kali kekurangan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan kegiatan tambang juga belum optimal, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pertambangan juga masih rendah karena keterbatasan akses informasi dan kurangnya perlindungan hukum bagi pelapor.

---

<sup>13</sup> Lestari, N. D. (2021). "Kepatuhan Hukum Korporasi terhadap Kewajiban Divestasi dalam UU Minerba." *Jurnal Hukum Responsif*, 9(1), 87–99. Hal 6

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengatur, tetapi juga memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan secara konsisten dan adil. Pelanggaran terhadap kontrak karya dan peraturan perundang-undangan, seperti yang dilakukan oleh PT Sultan Rafli Mandiri, harus ditindak secara tegas agar menjadi efek jera bagi pelaku lainnya. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi sarana penting untuk memulihkan kerugian negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Kasus PT Sultan Rafli Mandiri menjadi preseden penting dalam reformasi tata kelola sektor pertambangan di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa manipulasi data produksi, eksploitasi di luar wilayah izin, dan penyalahgunaan status hukum perusahaan dapat terjadi jika tidak ada sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistemik untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki proses verifikasi status perusahaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kontrak karya.

Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tanggung gugat (*liability*) terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum. Tanggung gugat ini tidak hanya mencakup sanksi pidana dan administratif, tetapi juga kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan terhadap negara dan masyarakat. Dalam kerangka hukum Indonesia,

mekanisme tanggung gugat perusahaan dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, dan sanksi administratif oleh instansi pemerintah yang berwenang. Mekanisme ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa praktik manipulasi data perolehan emas oleh perusahaan pertambangan asing, seperti yang terjadi dalam kasus PT Sultan Rafli Mandiri, tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kontrak karya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam guna menilai tanggung gugat perusahaan pertambangan asing atas pelanggaran tersebut, sekaligus mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut secara komprehensif dalam suatu kajian berjudul “Tinjauan Yuridis atas Manipulasi Data Perolehan Emas Oleh Perusahaan Pertambangan Asing”, agar dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum serta perlindungan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan yang dapat dirumuskan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Anas, M. (2022). “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana di Sektor Pertambangan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 45–56. Hal 7

1. Bagaimana mekanisme pembagian hasil antara perusahaan pertambangan asing dan negara berdasarkan kontrak karya?
2. Bagaimana bentuk tanggung gugat perusahaan pertambangan asing terhadap manipulasi data perolehan emas yang merugikan negara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk memahami pembagian hasil antara perusahaan pertambangan asing dan negara berdasarkan kontrak karya.
2. Untuk memahami bentuk tanggung gugat perusahaan pertambangan asing terhadap manipulasi data perolehan emas yang merugikan negara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum di sektor pertambangan. Studi ini berfokus pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin pertambangan dan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan yang ada. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum terkait kepastian hukum dan keadilan dalam regulasi sektor pertambangan, serta meningkatkan pemahaman mengenai implikasi hukum dari pelanggaran regulasi di bidang ini.

Hasil penelitian ini juga bisa menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan regulasi pertambangan untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Perusahaan tambang akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum dan dampak pelanggaran terhadap izin usaha dan operasional mereka. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai hak mereka dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan melaporkan pelanggaran yang merugikan negara dan lingkungan sekitar.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun saling berkorelasi dan melengkapi, dimulai dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab V (Kesimpulan dan Saran). Sistematika penulisan ini berisi gambaran umum dan bentuk penulisan secara abstrak akan setiap isi bab yang berguna untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematikanya ialah:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Pendahuluan ini

akan memberikan konteks yang jelas terkait pentingnya penelitian yang dilakukan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian. Tinjauan pustaka ini terdiri atas teori hukum dan konsep hukum yang relevan dengan isu pertanggungjawaban perusahaan tambang. Teori hukum yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pertanggungjawaban perdata. Adapun konsep hukum yang digunakan mencakup perusahaan tambang asing, perizinan usaha pertambangan, wilayah eksplorasi dan eksploitasi, kontrak karya, serta pajak dan royalti.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas metode, jenis penelitian, serta bahan yang diperlukan dan digunakan dalam mengumpulkan data yang nantinya akan diolah, dikaji, dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab IV terdiri atas tiga subbab utama. Sub bab pertama membahas orisinalitas penelitian ini dengan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang bersumber dari jurnal, tesis, dan disertasi, serta menjelaskan persamaan dan perbedaannya dengan fokus penelitian ini. Subbab kedua menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu analisis terhadap praktik manipulasi dan pelanggaran hukum berdasarkan studi kasus PT.Sultan Rafli Mandiri yang

diputus dalam perkara No. 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp. Kedua, pembahasan mengenai mekanisme pembagian hasil pertambangan dan implikasi hukumnya, sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama terkait bentuk tanggung gugat perusahaan. Sub bab ketiga menganalisis rumusan masalah kedua, yakni mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum dari perspektif pidana, perdata, dan administratif sebagai respons atas rumusan masalah kedua mengenai perlindungan kepentingan negara terhadap kerugian akibat pelanggaran tersebut.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V merupakan bab terakhir dan bab penutup dari penelitian, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan berisi ringkasan dan inti dari jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dengan analisa menggunakan teori dan konsep yang sesuai sedangkan sub bab kedua berupa saran, yaitu saran dari Penulis untuk pihak yang terkait atas konstruksi hukum kedepannya.